

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PEMBIAYAAN  
JUAL-BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM  
SYARIAH DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* SEBAGAI VARIABEL  
INTERVENING**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**YULIANA KUSUMA DEWI**

**2017710711**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2021**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Yuliana Kusuma Dewi  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Juli 1999  
N.I.M : 2017710711  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh *Good Corporate Governance* dan  
Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Bank  
Umum Syariah dengan *Non Performing Financing*  
sebagai variabel *intervening*

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25 April 2021

Tanggal : 25 April 2021

**(Dr. Dra. Ec. Wiwik Lestari, M.Si)**  
NIDN: 0705056502

**(Dra. Ec. Sri Lestari Kurniawati, M.S)**  
NIDN: 0720048603

# THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND TRADE FINANCING ON THE PROFITABILITY OF SHARIA COMMERCIAL BANKS USING NON PERFORMING FINANCING AS INTERVENING VARIABLES

Yuliana Kusuma Dewi  
Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya  
Email: [2017710711@students.perbanas.ac.id](mailto:2017710711@students.perbanas.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of Good Corporate Governance and trade financing on sharia commercial banks' profitability with non-performing financing as an intervening variable. The subjects of this research are sharia banks in Indonesia. This study uses data collection methods using secondary data with the purposive sampling technique. Using a sample of 12 sharia commercial banks in Indonesia based on the 2015-2019 financial reports. The variables in this study consist of the dependent variable, namely profitability (which is proxied by Return On Assets) and the independent variable, namely good corporate governance (which is proxied by self-assessment), trade financing (which is proxied by murabahah), and non performing financing as Intervening variables. This study indicates that partially good corporate governance has a negative and insignificant effect on profitability (ROA). Murabahah financing partially has a positive insignificant effect on profitability (ROA). The sobel test results show that NPF cannot mediate Good Corporate Governance and Buy and Sell Financing (Murabahah) on sharia Commercial Banks' profitability.*

**Keywords:** Good Corporate Governance, Trade Financing (Murabahah), Non Performing Financing (NPF), Profitability (Return On Asset).

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara muslim terbesar, di mana diperkirakan 229 juta Muslim berada di sana sebesar 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa atau sekitar 13% dari populasi Muslim dunia (Redaksi IB, 2020).

Oleh karena itu, sebagai penduduk muslim terbesar maka dalam menjalankan bisnis perbankan harus sesuai dengan prinsip syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang

pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Pelarangan terhadap riba dan penerapan prinsip-prinsip keadilan harus menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah. Menjalankan kegiatannya yang berprinsip syariah, perbankan syariah terbebas dari unsur riba. Riba dilarang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Adanya perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi indikator keberhasilan keberadaan ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pelopor bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem syariah di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan (Nofinawati, 2015). Berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah di Indonesia (OJK, 2020)

Semakin berkembangnya bank syariah, maka Bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa terus bertahan hidup adalah profitabilitas yang merupakan gambaran perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Hery, 2015: 143)

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA). Tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah (Yunita, 2014). ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank, diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Melalui *Return on Asset* dapat dilihat bagaimana kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan melalui pengolahan asetnya.



Sumber: Statistik perbankan syariah, 2019

Gambar 1  
GRAFIK ROA BUS

Berdasarkan data OJK tahun 2019 (gambar 1.1) menunjukkan bahwa pencapaian Profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan *Return on Asset* mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2015 sebesar 0.49 %, tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 0.63%, tahun 2018 sebesar 1.28 %, tahun 2019 sebesar 1.73 %.

Profitabilitas yang dicapai oleh bank syariah ini tidak terlepas dari adanya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Faktor pertama yang mempengaruhi profitabilitas adalah GCG, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan hal yang sangat penting, karena menjadi salah satu mekanisme yang dilakukan dalam upaya mencapai kinerja perusahaan yang baik. Penerapan GCG ditujukan untuk meminimalisir manajemen yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga berpotensi merugikan pihak lain.

Tujuan penerapan konsep *good corporate governance* adalah guna mencapai pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangannya. Semakin baik penerapan *corporate governance* semakin baik pula tingkat ketaatan perbankan tersebut sehingga meningkatkan profitabilitas bank. Secara teoritis penerapan GCG yang baik mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang tercermin dari perolehan profitabilitas yang meningkat.

Penelitian Ghaffar (2012) menyatakan bahwa variabel *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Menurut penelitian Ferdiant, Zr, & Takidah (2014) menyatakan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian Siswanti (2016) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara GCG terhadap profitabilitas

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan Jual Beli, menurut akadnya pembiayaan jual beli terdiri dari *murabahah, salam, dan istishna'*, dari ketiga jenis produk akad jual beli tersebut yang paling banyak di minati oleh nasabah yaitu pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan Sanpshot Perbankan Syariah Juni 2019, dari total Rp. 342.81 triliun dana yang disalurkan, pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling banyak disalurkan yaitu sebesar 49.95%. Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang mendominasi di antara jenis pembiayaan yang terdapat pada perbankan syariah di Indonesia.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Penyaluran pembiayaan tersebut apabila dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar, maka keuntungan dari pembiayaan jual beli yang didapat bank tersebut yang kemudian akan mempengaruhi keuntungan bank syariah. Berdasarkan laporan kegiatan usaha bank umum syariah 2019 yang diterbitkan oleh OJK, keuntungan *murabahah* lebih besar dibandingkan keuntungan dari aset lain seperti penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank lain, dan Surat Berharga yang Dimiliki. Besar keuntungan *murabahah* sebesar 132.013, penempatan di Bank Indonesia sebesar 40.356, penempatan pada Bank lain sebesar 3.769, dan Surat Berharga yang Dimiliki sebesar 63.787 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Semakin tinggi keuntungan

yang didapatkan bank syariah maka semakin tinggi profitabilitas yang didapatkan bank syariah.

Penyaluran pembiayaan jual beli (*murabahah*) yang apabila dalam pengembaliannya berjalan tidak lancar dan nasabah tidak dapat membayar kewajibannya beserta margin yang sudah di tentukan, maka hal tersebut akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank. Hal ini tentunya membuat semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan maka akan semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah oleh sebab itu hal tersebut dapat menurunkan perolehan profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian dari Afif & Mawardi (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian Fazriani & Mais (2017) menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil penelitian Felani & Setiawiani (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ROA.

Faktor lain yaitu pembiayaan bermasalah (NPF) sebagai variabel *intervening* dari pengaruh GCG dan pembiayaan jual beli (*murabahah*) terhadap profitabilitas. Berdasarkan POJK Nomer 65/POJK.03/2016 bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank syariah. Salah satunya yaitu risiko pembiayaan bermasalah (NPF), risiko pembiayaan muncul dikarenakan oleh tidak mampunya nasabah dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Risiko pembiayaan dalam bank dapat terjadi akibat terlalu banyaknya pembiayaan yang dilakukan bank kepada nasabah. Ketika bank terlalu banyak memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah dan nasabah tidak dapat membayar

kewajiban maka akan mempengaruhi profitabilitas bank. Bank tidak mendapat *margin* atau keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan *murabahah* tersebut sehingga profitabilitas bank menurun.

Risiko pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh negatif terhadap laba bank syariah, semakin besar pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan menurunnya laba yang juga berarti profitabilitas bank menurun karena risiko pembiayaan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika pembiayaan bermasalah turun, maka laba akan semakin meningkat, sehingga profitabilitas bank dapat dikatakan semakin baik.

Risiko pembiayaan pada bank syariah dapat diminimalisir dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance*. Bank menerapkan Tata kelola yang baik dan benar dalam kegiatan aktivitas operasionalnya sehingga mampu menurunkan risiko pembiayaan bermasalah yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah. Semakin baik tata kelola yang dilakukan oleh bank maka akan menurunkan risiko pembiayaan sehingga keuntungan bank syariah meningkat.

Penelitian Fazriani & Mais (2017) pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening*. Hasil analisis jalur ini menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pembiayaan terhadap ROA melalui NPF. Menurut penelitian Siswanti (2016) menunjukkan bahwa NPF mampu memediasi pengaruh GCG terhadap kinerja Bank Syariah. Penelitian Afif & Mawardi (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah sebagai variabel *intervening*.

Penelitian Ferdyant, Zr, & Takidah (2014) menunjukkan bahwa risiko Pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas ini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Kebijakan yang diambil perusahaan dalam menentukan laba dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya (Rizky & Sanjaya, 2018). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dana yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Assets (ROA)*.

*Return On Asset* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan (Rivai, dkk, 2013). ROA membandingkan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

### *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 55 /POJK.03/2016, Bank

wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik. Pelaksanaan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, Bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola.

Penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

- e) Pelaksanaan prinsip syariah penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- f) Penanganan benturan kepentingan
- g) Penerapan fungsi kepatuhan
- h) Penerapan fungsi audit *intern*
- i) Penerapan fungsi audit *ekstern*
- j) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
- k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Pengukuran *Good Corporate Governance* pada penelitian ini dengan menggunakan Nilai Komposit hasil *Self Assessment* GCG. Nilai Komposit adalah kategori penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang berisikan sebelas Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG. Menurut Tjondro & Wilopo (2011) Nilai Komposit ini menunjukkan bahwa semakin kecil Nilai Komposit maka semakin baik penerapan GCG, maka dari itu perlu dilakukan *reverse*. *Reverse* dilakukan agar dalam sebuah penyimpulan hasil penelitian tidak menimbulkan ambiguitas atau hasil yang *misleading*. Rumus dalam menghitung *reverse* GCG dengan mengurangkan nilai tertinggi pada tabel penilaian akhir bobot GCG dengan nilai yang diperoleh dari hasil *self assessment*, Contoh: Nilai Komposit adalah sebesar 1,25 maka nilai *reversenya*  $5 - 1,25 = 3,75$ . Makin besar nilai *reverse* maka makin baik penerapan GCG.

**Tabel 1**  
**NILAI KOMPOSIT**

Nilai Komposit sebelum <i>Reverse</i>	Nilai Komposit setelah <i>Reverse</i>	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,50	NK > 3,5 (5 – 1.5)	Sangat Sehat

$1,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,5$	$(5 - 1,5)3,5 > \text{NK} > 2,5 (5 - 2,5)$	Sehat
$2,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,5$	$(5 - 2,5) 2,5 > \text{NK} > 1,5(5 - 3,5)$	Cukup Sehat
$3,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,5$	$(5 - 3,5)1,5 > \text{NK} > 0,5 (5 - 4,5)$	Kurang Sehat
$4,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	$(5 - 4,5) 0,5 > \text{NK} > 0 (5 - 5)$	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014, diolah

### Agency Teori

Munculnya Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) didasarkan pada *agency theory* yang mengharapkan keterbukaan informasi sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal. *Agency theory* mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya menginginkan pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Agen sebagai pengelola diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dengan syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Adanya perbedaan kepentingan agen dengan prinsipal ini maka akan menimbulkan konflik kepentingan.

Menurut Anggraeni (2011) Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba yang dialokasikan pada pembagian dividen. Makin tinggi laba, makin tinggi harga saham dan makin besar dividen, maka agen dianggap baik kinerjanya sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Sebaliknya agen pun memenuhi

tuntutan prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka sang agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan.

### Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*)

Pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari perbankan syariah, produk pembiayaan jual beli yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah Pembiayaan jual beli atau yang lebih dikenal dengan sebutan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan keuntungan yang ingin diperoleh. Pembiayaan *Murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Besarnya tingkat *margin murabahah* akan mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan *murabahah*. Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *Margin*. Perolehnya pendapatan *margin* tersebut maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pembiayaan jual beli menurut

(Faradilla, Arfan, & Shabri, 2017) dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Jual Beli} = \frac{\text{Nilai Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### **Non Performing Financing (NPF)**

*Non Performing Financing* adalah risiko kerugian yang Timbul dari penyaluran dana oleh bank. kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Termin *Non Performing Loan* (NPL) digunakan bagi bank konvensional, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk bank syariah.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah (Dahlan 2012:153). Pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### **Pengaruh GCG terhadap Profitabilitas**

Penerapan GCG mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah secara positif, yang berarti semakin baik pengelolaan GCG, maka perbankan syariah akan semakin mampu menghasilkan profitabilitas yang lebih baik. Semakin baik penerapan *corporate governance* semakin baik pula tingkat ketaatan perbankan tersebut sehingga meningkatkan profitabilitas bank. Secara teoritis *praktik good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perbankan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan

umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Ghaffar (2012) menyatakan bahwa variabel GCG mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H<sub>1</sub>: GCG berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

### **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) terhadap Profitabilitas**

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Perolehan pendapatan (*margin*) tersebut akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan, sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah bank diharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah. Penyaluran pembiayaan tersebut apabila dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar maka akan mempengaruhi keuntungan yang didapat bank syariah. Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan bank syariah maka semakin tinggi Profitabilitas.

Penyaluran pembiayaan jual beli (murabahah) yang apabila dalam pengembaliannya berjalan tidak lancar dan nasabah tidak dapat membayar kewajibannya beserta margin yang sudah di tentukan, maka hal tersebut akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank. Hal ini tentunya membuat semakin besar pembiayaan murabahah yang disalurkan maka akan semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah oleh sebab itu hal tersebut dapat menurunkan perolehan profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Afif & Mawardi (2014) bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba. Penelitian yang dilakukan oleh Haq (2015) bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset*.

H<sub>2</sub>: Pembiayaan jual-beli (*Murabahah*) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

### **Pengaruh GCG terhadap Profitabilitas BUS dengan NPF sebagai variabel intervening**

*Good Corporate Governance* dalam suatu perbankan diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas dan menekan timbulnya risiko baik *internal* maupun *eksternal*. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan wujud tanggungjawab bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Adanya tanggung jawab tersebut dalam tata kelola yang baik maka dapat meminimalisir adanya risiko kredit dalam Perbankan sehingga akan mempengaruhi profitabilitas bank. Hal tersebut membuat bank syariah harus selalu menjaga tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Tingkat NPF dapat ditekan melalui penerapan GCG yang baik dan benar.

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2016) menunjukkan bahwa NPF mampu memediasi pengaruh GCG terhadap kinerja Bank Syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat meminimalkan kredit macet atau risiko pembiayaan pada bank sehingga risiko pembiayaan pada bank semakin kecil maka profitabilitas bank dapat meningkat.

H<sub>3</sub>: GCG secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank umum

Syariah dengan pembiayaan bermasalah (NPF) sebagai variabel *intervening*.


### **Pengaruh Pembiayaan Jual-Beli terhadap Profitabilitas BUS dengan NPF sebagai variabel intervening.**

Risiko pembiayaan muncul apabila bank tidak memperoleh kembali pembayaran pokok dan margin dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Penyebab terjadi risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan dan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang terjadi akan kondisi ekonomi serta lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka bank syariah akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pembiayaan yang tinggi dan pada akhirnya bank akan mengalami kerugian.

Hal ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi bank syariah mengeluarkan pembiayaan maka akan mengakibatkan semakin tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang dinilai dengan *non performing financing*(NPF), Sehingga profitabilitas bank menurun.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian oleh Afif & Mawardi (2014) terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah sebagai variabel *intervening*.

H<sub>3</sub>: Pembiayaan Jual-beli (*Murabahah*) secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank umum Syariah dengan pembiayaan bermasalah (NPF) sebagai variabel *intervening*.



Gambar 2  
 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 1 tentang kerangka penelitian tersebut peneliti dapat menjelaskan pengaruh GCG dan Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening*

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa prespektif untuk rancangan penelitian. Berdasarkan jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data dan penampilan data (Siyonto & Sodik, 2015). Berdasarkan sumber data penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan data sekunder, karena data yang akan digunakan berasal dari Laporan keuangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan pengumpulan data, penelitian yang akan digunakan dengan menggunakan penelitian pengamatan, karena diterbitkan dari pihak lain yang melihat laporan dari Bank Umum Syariah. Berdasarkan pengendalian Variabel, menggunakan penelitian *ex post facto* karena penelitian ini sudah terjadi sehingga tidak bisa mengendalikan variabel GCG, Pembiayaan Jual-Beli, NPF, dan Profitabilitas BUS (Hardani, et al., 2020).

### Batasan Penelitian

Penelitian ini, terdapat keterbatasan operasional dan sumber daya yang digunakan, maka peneliti membatasi pada:

1. Variabel *independen* yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Good Corporate Governance*, pembiayaan Jual-beli, sedangkan untuk variabel *dependen* yang digunakan pada penelitian ini adalah Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah dengan variabel *intervening* yaitu *Non Performing Financing* (NPF).
2. Periode yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2015-2019
3. Subyek yang digunakan pada penelitian ini Perbankan Syariah yang ada di Indonesia.

### Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel *dependen* atau variabel Y yaitu Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.
2. Variabel *Independen* atau variabel X  
 X1 = *Good Corporate Governance*  
 X2 = *Pembiayaan Jual-Beli*
3. Variabel *Intervening* atau variabel Z yaitu *Non Performing Financing* (NPF).

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Purposive sampling adalah proses pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, yaitu dengan kriteria :

1. BUS yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 2015-2019 di website resmi otoritas jasa keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) atau *website-website* bank yang termasuk dalam sampel.
2. BUS yang memiliki produk pembiayaan jual-beli (*Murabahah*) pada tahun 2015-2019.
3. BUS yang laporan GCG nya menggunakan *self Assesment* pada periode 2015-2019.

## Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi yang didapat melalui publikasi laporan keuangan lengkap di *website* Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) atau *website-website* bank yang termasuk dalam sampel.

## Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik yaitu regresi linear berganda dan uji analisis uji Sobel.

### 1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menunjukkan gambaran atau deskriptif tentang data variabel yang diteliti, yang dilihat dari rata-rata (*mean*), minimum, maksimum, dan standar deviasi yang bertujuan untuk mengetahui distribusi data yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

### 2. Regresi linear berganda

Model regresi linear berganda disini memiliki dua persamaan. Persamaan pertama digunakan untuk menguji pengaruh GCG dan pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) terhadap NPF, kemudian hasil analisis tersebut di analisis menggunakan analisis Uji Sobel.

#### Persamaan 1

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

#### **Keterangan:**

Y = NPF

$\alpha$  = Konstanta

$\beta X_1$  = *Good Corporate Governance*

$\beta X_2$  = Pembiayaan Jual-Beli (*murabahah*)

Model regresi linear berganda selanjutnya dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh GCG dan Pembiayaan Jual-Beli terhadap ROA, kemudian hasil analisis tersebut di analisis menggunakan analisis Uji Sobel. Model regresi linear berganda ini menggunakan persamaan berikut.

#### Persamaan 2

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t-1} + \beta_2 X_{2t-1} + \beta_3 X_{3t-1} + \epsilon$$

#### **Keterangan:**

$Y_t$  = Profitabilitas untuk periode ke-t

$B_0$  = *intercept* (Konstanta)

$X_1$  = *Good Corporate Governance*

$X_2$  = Pembiayaan Jual-Beli

$X_3$  = NPF

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien regresi yang akan diuji

$\epsilon$  = *error*

### 3. Uji Parsial

Uji Parsial digunakan untuk menguji secara parsial GCG (*Good Corporate Governance*) dan pembiayaan jual beli (*murabahah*) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Perumusan Hipotesis statistik pada satu sisi.


Adapun langkah – langkah pengujiannya sebagai berikut :

#### 1. Perumusan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_i \leq 0$ , artinya variabel GCG (*Good Corporate Governance*) secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

$H_1 : \beta_i > 0$ , artinya variabel GCG (*Good Corporate Governance*) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

- Menentukan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$
- Menentukan daerah penerimaan dan penolakan satu sisi



**Gambar 3. 1**

**DAERAH PENERIMAAN DAN PENOLAKAN H<sub>0</sub> (UJI t SATU SISI KANAN)**

- Menentukan nilai  $t_{hitung}$  dengan menggunakan rumus:  

$$t_{hit} = \frac{\beta}{\beta_i}$$
 Dimana :  $\beta$  = standard deviasi koefisien variabel  
 $\beta_i$  = koefisien regresi
- Menarik kesimpulan  
 Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig < 0,05$  maka **H<sub>0</sub> ditolak**, artinya variabel GCG secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sebaliknya, apabila  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau  $sig > 0,05$ , maka **H<sub>0</sub> diterima**, artinya variabel GCG secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Perumusan hipotesis statistik pada dua sisi

Adapun langkah langkahnya sebagai berikut:

- Perumusan hipotesis statistic  
**H<sub>0</sub>:  $\beta_i = 0$** , artinya secara parsial Pembiayaan Jual Beli (*murabahah*) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.  
**H<sub>1</sub>:  $\beta_i \neq 0$** , artinya secara parsial Pembiayaan Jual Beli (*murabahah*) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
- Menentukan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$
- Menentukan daerah penerimaan dan penolakan H<sub>0</sub> uji t dua sisi :



**Gambar 3. 2**

**DAERAH PENERIMAAN DAN PENOLAKAN H<sub>0</sub> (UJI T DUA SISI)**

- Menentukan nilai  $t_{hitung}$  dengan menggunakan rumus:

$$t_{hit} = \frac{\beta}{\beta_i}$$

Dimana :  $\beta$  = standard deviasi koefisien variabel

$\beta_i$  = koefisien regresi

- Kesimpulan  
 Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig < 0,05$  maka H<sub>0</sub> ditolak, artinya variabel Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dan sebaliknya, apabila  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau  $sig > 0,05$ , maka H<sub>0</sub> diterima, artinya variabel Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

- Uji Sobel

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (Ghazali, 2011: 244), dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel tes). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y lewat I .

Rumus uji Sobel adalah sebagai berikut:

$$sab = \sqrt{b^2 sa^2 + a^2 sb^2 + sa^2 sb^2}$$

Keterangan:

sab: besarnya standar eror pengaruh tidak langsung

a: jalur variabel *independen* (X)

dengan variabel *interverning* (I)

b: jalur variabel *interverning* (I)

dengan variabel *dependen* (Y)

sa: standar eror koefisien a

sb: standar eror koefisien b

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{sab}$$

Nilai t<sub>hitung</sub> ini dibandingkan dengan nilai t<sub>table</sub>, jika t<sub>hitung</sub> > nilai t<sub>table</sub> maka dapat di simpulkan pengaruh mediasi.

### GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### Gambaran Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yang digunakan sebagai objek adalah Bank Umum syariah yang ada di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan diperoleh dari publikasi di website resmi Otoritas Jasa Keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) atau website-website bank yang termasuk dalam sampel. Laporan pembiayaan jual beli *murabahah* diperoleh dari publikasi di website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Adapun laporan tahunan *self assessment* GCG dan rasio keuangan diperoleh dari publikasi website resmi masing-masing bank umum syariah.

Sesuai dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* terdapat 12 bank umum syariah yang memenuhi kriteria penelitian. Adapun kriteria sebagai berikut:

1. BUS yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 2015-2019 di website resmi otoritas jasa keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) atau *website-website* bank yang termasuk dalam sampel.
2. BUS yang memiliki produk pembiayaan jual-beli (*Murabahah*) pada tahun 2015-2019.
3. BUS yang laporan GCG nya menggunakan *self Assesment* pada periode 2015-2019.

Berdasarkan jumlah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia berjumlah 14 bank. Sesuai dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* terdapat 12 bank umum syariah yang memenuhi kriteria penelitian.

#### Analisis Data

Analisis regresi linier berganda disini menggunakan dua persamaan, adapun persamaan pertama yang diperoleh dalam penelitian ini dimana Profitabilitas (ROA) sebagai variabel *dependen*, adalah sebagai berikut :

Tabel 2

#### HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

	B	Std. Error	t <sub>hitung</sub>	t <sub>table</sub>	Signifikan	Kesimpulan
Constanta	-2,207	0,054	0,353		0,725	
GCG	-0,009	0,015	-0,585	1,672	0,561	H <sub>0</sub> diterima
Pb.Murabahah	0,040	0,025	1,604	±2,003	0,114	H <sub>0</sub> diterima
NPF	-0,163	0,104	-0,240	1,672	0,121	H <sub>0</sub> diterima
Adjusted R Square					0,036	
R Square					0,085	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 2 di atas maka dapat dihasilkan bentuk persamaan (1) regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y (\text{ROA}) = - 2,207 - 0,009 \text{ GCG} + 0,040 \text{ Pb.Murabahah} - 0,163\text{NPF} + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas dapat menjelaskan masing-masing koefisien sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar -2,207  
Menunjukkan apabila variabel *Good Corporate Governance*, Pembiayaan Jual beli (*Murabahah*), dan NPF sama dengan nol maka Profitabilitas (ROA) mempunyai nilai sebesar -2,207.
- b. Koefisien regresi untuk *Good Corporate Governance*(GCG) sebesar -0,009  
Menunjukkan bahwa setiap peningkatan GCG sebesar satu satuan maka, akan terjadi

penurunan pada profitabilitas sebesar -0,009 dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan.

- c. Koefisien regresi untuk Pembiayaan *Murabahah* sebesar 0,040  
Menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pembiayaan *murabahah* sebesar satu satuan maka, akan terjadi kenaikan pada profitabilitas sebesar 0,040 dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan.

- d. Koefisien regresi untuk *Non Performing Financing* sebesar -0,163  
Menunjukkan bahwa setiap kenaikan NPF sebesar satu satuan maka, akan terjadi penurunan pada profitabilitas sebesar -0,163 dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan.

**Tabel 3**  
**HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA**

	<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t<sub>hitung</sub></b>	<b>t<sub>tabel</sub></b>	<b>Signifikan</b>	<b>Kesimpulan</b>
Constanta	0,306	0,056	5,445		0,000	
GCG	-0,081	0,016	-4,889	1,672	0,000	H <sub>0</sub> ditolak
Pb.Murabahah	-0,007	0,032	-0,024	±2,002	0,831	H <sub>0</sub> diterima
Adjusted R Square					0,272	
R Square					0,296	

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas maka dapat dihasilkan persamaan (2) regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{NPF} = 0,306 - 0,081\text{GCG} - 0,007 \text{ Pb.Murabahah} + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas dapat menjelaskan masing-masing koefisien sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 0,306  
Menunjukkan apabila variabel *Good Corporate Governance*, Pembiayaan Jual beli

(*Murabahah*), sama dengan nol maka NPF mempunyai nilai sebesar 0,306.

- b. Koefisien regresi untuk *Good Corporate Governance*(GCG) sebesar -0,081  
Menunjukkan bahwa setiap peningkatan GCG sebesar satu satuan maka, akan terjadi penurunan pada NPF sebesar 0,081 dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan.
- c. Koefisien regresi untuk Pembiayaan *Murabahah* sebesar -0,007  
Menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pembiayaan *murabahah* sebesar satu satuan

akan terjadi penurunan pada NPF sebesar 0,007 dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan.

maka, akan terjadi penurunan pada NPF sebesar 0,007 dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan.

### Uji Parsial

Berdasarkan Tabel 2, menjelaskan pengaruh parsial dari masing-masing variabelnya sebagai berikut:

#### a. *Good Corporate Governance*

GCG mempunyai nilai  $t_{hitung} -0,585 < t_{tabel} 1,672$  yang berarti  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$ . Selain itu, dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi GCG yaitu 0,561 lebih besar dari pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa **H<sub>0</sub> diterima** sehingga dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

#### b. Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*)

Berdasarkan dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,604 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,003 yang berarti  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  yaitu  $1,604 < 2,003$ . Selain itu, dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) yaitu 0,114 lebih besar dari pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa **H<sub>0</sub> diterima** sehingga, Pembiayaan Jual Beli (*murabahah*) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.

#### c. Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Secara parsial Pembiayaan Bermasalah (NPF) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), karena  $t_{hitung} -0,240 < t_{tabel} 1,672$  dengan signifikansi sebesar  $0,121 > 0,05$ .

Berikut hasil analisis regresi linier berganda untuk persamaan kedua yaitu: NPF sebagai variabel *dependen*

Berdasarkan Tabel 3, juga menjelaskan pengaruh parsial dari masing-masing variabelnya sebagai berikut:

#### a. *Good Corporate Governance*

Secara parsial *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, karena nilai  $t_{hitung} -4,889$  dengan signifikansi 0,000. Nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel} 4,889 > 1,672$  dan nilai signifikansi  $t$  lebih kecil dari 0,05.

#### b. Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*)

Secara parsial Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF, karena nilai  $t_{hitung} -0,024 < t_{tabel} 2,002$  dengan signifikansi  $0,831 > 0,05$ .

### Uji Sobel

Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung *Good Corporate Governance*, pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) ke Profitabilitas (ROA) melalui NPF.

Berdasarkan tabel 3 diatas hasil regresi menunjukkan bahwa GCG terhadap NPF dengan nilai koefisien (a) sebesar -0,081 dengan standar eror (Sa) sebesar 0,016 dan nilai signifikansi 0,000. Kemudian berdasarkan tabel 2 hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi NPF terhadap ROA dengan nilai koefisien (b) sebesar -0,163 dengan standar eror (Sb) sebesar 0,104 dan nilai signifikansi 0,121

Nilai  $t$  dari Sobel test tidak dapat dihasilkan langsung dari hasil regresi tetapi dengan perhitungan secara manual dengan rumus sobel tes sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 sab &= \sqrt{b^2 sa^2 + a^2 sb^2 + sa^2 sb^2} \\
 sab &= \sqrt{(-0,163)^2(0,016)^2 + (-0,081)^2(0,104)^2 + (0,016)^2(0,104)^2} \\
 sab &= \sqrt{0,00000680166 + 0,00007096377 + 0,00000276889} \\
 sab &= \sqrt{0,00008053432} \\
 sab &= 0,00897
 \end{aligned}$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu menghitung nilai  $t$  dari koefisien  $ab$  sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{sab}$$

$$t = \frac{(-0,081x-0,163)}{0,00897}$$

$$t = \frac{0,013203}{0,00897}$$

$$t = 1,471$$

Berdasarkan hasil uji sobel untuk pengaruh NPF sebagai *intervening* pada *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap laba dengan menggunakan sobel test maka didapatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,471 ini dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,67, karena  $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$  maka NPF tidak sebagai variabel *intervening* dari variabel GCG terhadap Profitabilitas.

Berdasarkan tabel 3 diatas Hasil regresi menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* terhadap NPF dengan nilai koefisien (a) sebesar -0,007 dengan standar eror (Sa) sebesar 0,032 dan nilai signifikansi 0,831. Kemudian berdasarkan tabel 2 diatas hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi NPF terhadap ROA dengan nilai koefisien (b) sebesar -0,163 dengan standar eror (Sb) sebesar 0.104 dan nilai signifikansi 0,121.

Nilai t dari Sobel test tidak dapat dihasilkan langsung dari hasil regresi tetapi dengan perhitungan secara manual dengan rumus sobel tes sebagai berikut:

$$s_{ab} = \sqrt{b^2s_a^2 + a^2s_b^2 + s_a^2s_b^2}$$

$$s_{ab} = \sqrt{(-0,163)^2(0,032)^2 + (-0,007)^2(0,104)^2 + (0,032)^2(0,104)^2}$$

$$s_{ab} = \sqrt{0,00002720665 + 0,00000529984 + 0,00001107558}$$

$$s_{ab} = \sqrt{0,00003881221}$$

$$s_{ab} = 0,0062299$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu menghitung nilai t dari koefisien ab sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{s_{ab}}$$

$$t = \frac{(-0,007x-0,163)}{0,0062299}$$

$$t = \frac{0,001141}{0,0062299}$$

$$t = 0,183$$

Berdasarkan hasil uji sobel untuk pengaruh NPF sebagai *intervening* pada pembiayaan Jual beli (*Murabahah*) terhadap

laba dengan menggunakan sobel test maka didapatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,183 ini dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,67, karena  $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$  maka NPF tidak sebagai variabel *intervening* dari Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitablitas (ROA)

Berdasarkan hasil pengujian uji t (parsial) bahwa *Good Corporate Governance* secara parsial memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Profitablitas (ROA), dikarenakan  $t_{hitung}$  lebih rendah dari pada  $t_{tabel}$  yaitu  $0,265 < 1,672$ . Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa GCG tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA), artinya GCG tidak begitu berpengaruh terhadap naik turunnya profitabilitas (ROA). Hal tersebut bertentangan secara teoritis bahwa penerapan *Good Corporate Governance* mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah yang berarti, semakin baik pengelolaan GCG, maka perbankan syariah akan semakin mampu menghasilkan profitabilitas yang lebih baik. Semakin baik penerapan *corporate governance* semakin baik pula tingkat ketaatan perbankan tersebut sehingga meningkatkan profitabilitas bank. Pengaruh yang tidak signifikan tersebut disebabkan bank syariah belum mampu mengatur, mengelola, dan melaksanakan tata kelola yang baik. Bank Syariah juga belum sepenuhnya mengoptimalkan operasional bank yang dilaksanakan sesuai dengan indikator umum kepatuhan syariah secara efektif, sehingga bank syariah tidak mampu meningkatkan profitabilitasnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara GCG terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Budiman (2016) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG)

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah.

### **Pengaruh Pembiayaan jual beli (*murabahah*) Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan Pembiayaan jual beli (*murabahah*) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  yaitu  $1,604 < 2,003$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh perbankan syariah belum sepenuhnya mendapat pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank, sehingga pembiayaan *murabahah* tidak mampu meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Adanya perolehan pendapatan keuntungan tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar, maka semakin besar keuntungan maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang didapatkan oleh bank syariah. Berdasarkan laporan OJK tahun 2019 bahwa keuntungan terbesar diperoleh dari pembiayaan *murabahah* jika dibandingkan dari aset lain seperti penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan surat berharga yang dimiliki. Adanya perbedaan hasil penelitian dengan teori dikarenakan semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan maka akan semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah oleh sebab itu hal tersebut dapat menurunkan perolehan profitabilitas bank syariah, sehingga pembiayaan *murabahah* tidak mampu meningkatkan profitabilitas (ROA).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fatmawati & Hakim (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Haq (2015) bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset*.

### **Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel *Intervening***

Berdasarkan hasil uji sobel menyatakan bahwa NPF bukan sebagai variabel *intervening* antara pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan bahwa penilaian GCG tidak hanya mencakup manajemen risiko saja, akan tetapi mencakup keseluruhan manajemen suatu bank. Berdasarkan hasil uji t menyatakan bahwa GCG berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga Penerapan GCG pada suatu bank tersebut dilaksanakan dengan baik, maka risiko pembiayaan (NPF) semakin rendah. Semakin baik penerapan GCG, maka semakin rendah risiko pembiayaan (NPF). Tinggi rendahnya pembiayaan bermasalah (NPF) tidak mempengaruhi profitabilitas (ROA) bank syariah. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan status risiko pembiayaan yang mulanya berstatus kurang lancar dan diragukan menjadi macet. Perubahan status risiko pembiayaan tersebut disebabkan ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya lagi kepada bank. Selain itu juga dikarenakan pihak manajemen bank kurang ketat atau teliti dalam mengelola risiko pembiayaan, sehingga bank tidak memperoleh keuntungan atau profitabilitas dikarenakan adanya gagal bayar atau pembiayaan macet tersebut.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2016) menunjukkan bahwa NPF mampu memediasi pengaruh GCG terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat meminimalkan kredit macet atau risiko pembiayaan pada bank sehingga risiko pembiayaan pada bank semakin kecil maka profitabilitas bank dapat meningkat.

### **Pengaruh Pembiayaan jual beli (*murabahah*) Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel *Intervening***

Berdasarkan hasil uji sobel menyatakan bahwa NPF bukan sebagai variabel *intervening* antara pengaruh pembiayaan jual beli (*murabahah*) terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli (*murabahah*) tidak mempengaruhi naik turunnya pembiayaan bermasalah. Tinggi rendahnya pembiayaan bermasalah (NPF) tidak mempengaruhi profitabilitas (ROA) bank syariah. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan status risiko pembiayaan yang semula berstatus kurang lancar dan diragukan menjadi macet. Perubahan status risiko pembiayaan tersebut disebabkan ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya lagi kepada bank, sehingga bank tidak memperoleh keuntungan atau profitabilitas dikarenakan adanya gagal bayar atau pembiayaan macet tersebut.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afif & Mawardi (2014) terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bermasalah sebagai variabel *intervening*.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian hipotesis uji t dilihat *Good Corporate Governance* mempunyai nilai  $t_{hitung} -0,585 < t_{tabel} 1,672$  yang berarti  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$ . Sehingga dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak dapat diterima.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis uji t dilihat bahwa Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,604 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,003 yang berarti  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  yaitu  $1,604 < 2,003$ . Sehingga Pembiayaan Jual Beli (*murabahah*) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, maka hipotesis ke dua dalam penelitian ini tidak dapat diterima.
3. Berdasarkan hasil uji sobel untuk pengaruh NPF sebagai *intervening* pada *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap laba dengan menggunakan sobel test maka didapatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,471 ini dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,67, karena  $t_{hitung} < nilai\ t_{tabel}$  maka NPF tidak sebagai variabel *intervening* GCG terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Berdasarkan hasil uji sobel untuk pengaruh NPF sebagai *intervening* pada pembiayaan Jual beli (*Murabahah*) terhadap laba dengan menggunakan sobel test maka didapatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,183 ini dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,67, karena  $t_{hitung} < nilai\ t_{tabel}$  maka NPF tidak sebagai variabel *intervening*

Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

dalam perolehan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih baik lagi yaitu:

1. Data yang berhubungan dengan variabel pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah tidak lengkap dikarenakan ada beberapa bank yang tidak memiliki nilai pembiayaan bermasalah pada beberapa tahun, sehingga berpengaruh pada pengolahan data.
2.  $R^2$  pada variabel Profitabilitas masih tergolong rendah yaitu sebesar 0,085 atau 8,5%, sehingga ada pengaruh lain diluar model sebesar 0,915 atau 91,5% yang tidak masuk dalam penelitian ini.

### Saran

Berdasarkan keterbatasan dan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran bagi peneliti selanjutnya . Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambahkan periode penelitian dan dapat menggunakan subjek penelitian yang berbeda seperti BPR Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bagi Bank Umum Syariah  
Bank Umum Syariah di Indonesia perlu memperhatikan struktur dalam pembiayaan *murabahah*, dikarenakan dalam hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).
3. Bagi Masyarakat Umum  
Penelitian ini diharapkan menjadi sarana ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat yang ingin tahu terkait faktor-faktor yang memengaruhi

Afif, Z. N., & Mawardi, I. (2014). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba. *JESTT*, vol.1 No.8, 565-581.

Anggraeni, M. D. (2011, Desember). Agency Theory dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, vol.9 No.2, 272-288.

Budiman, F. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Muqtasid*, Vol. 7, No. 2, 1-21.

Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia . (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Retrieved from Fatwa dewan Syariah Nasinal (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000: <https://dsnmu.or.id/>

Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Mudharabah*, dan *Musyarokah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi* , Vol.6 No.3, 10-18.

Fatmawati, N. L., & Hakim, A. (2020). Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1-15.

Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2017). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarokah*, dan *Murabahah* terhadap Return On Asset melalui NPF sebagai variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal akuntansi dan Manajemen*, Vol. 16 No. 1, 1-29.

- Felani, H., & Setiawiani, I. G. (2017). Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2015. *Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi.*, 1-17.
- Ferdyant, F., Zr, R. A., & Takidah, E. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol.1 No.2*, 134-149.
- Ghaffar, A. (2012). Corporate Governance and Profitability of Islamic Banks Operating in Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 6 No. 2*, 320 -336.
- Ghazali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haq, R. N. (2015). Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Perbanas Review, Vol 1, No.1*.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Aulia, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hery. (2015). *Analisis Kinerja Manajemen: The Best Financial Analysis Menilai Kinerja Manajemen Berdasarkan Rasio Keuangan*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nofinawati. (2015). Perkembangan Perbankan syariah di Indonesia. *JURIS , Vol 14*, 169-183.
- OJK . (2019). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia* . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan .
- OJK. (2016). *Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-Bank-Umum.aspx>
- OJK. (2020). *Statistik Perbankan Syariah* . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014, Juni 11). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomer 10/SEOJK/03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah*. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/seojk102014\\_1403094627.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/seojk102014_1403094627.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016, 12 23). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk%2065-2016.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistika Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- PSAK. (2000). *PSAK No.31 (Revisi 2000) tentang AKUNTANSI PERBANKAN*. Jakarta.
- Redaksi IB. (2020, 4 8). *IB Times.ID*. Retrieved from IB Times.ID: <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>

- Rivai, V., Sudarto, S., Basir, S., & Veithzal, A. P. (2013). *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke praktik*. Jakarta: Raja Wali Pers hal 480.
- Rizky, M. F., & Sanjaya, S. (2018). Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspem (Persero) Medan. *Kitabah, Vol.2 No.2*, 278-293.
- Siswanti, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, vol 7*, 156-323.
- Siyonto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- TafsirQ. (2020, 10 22). *Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 275* . Retrieved from <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275#tafsir-jalalayn>
- TafsirQ. (2020, 10 22). *Al Quran Surat Al Baqarah ayat 278*. Retrieved from <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-278>
- Tjondro, D., & Wilopo, R. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business and Banking, Vol 1, No 1*, 1-14.
- Yunita, R. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 3 No.2*, 143 - 160.